

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, dapat disimpulkan :

1. Memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan :

Dalam hal pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan, konsultan pajak berperan sebagai sumber informasi dan edukasi yang menjelaskan ketentuan perpajakan secara jelas dan aplikatif. Para Wajib Pajak mengaku lebih memahami jenis pajak yang wajib dibayarkan, tenggat waktu pelaporan, serta mekanisme pelaporan setelah menerima pendampingan dari konsultan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan formal dan material.

2. Efisiensi pembayaran pajak :

Terkait efisiensi pembayaran pajak, penggunaan jasa konsultan pajak membantu para Wajib Pajak menyusun strategi pembayaran yang lebih efisien dan sesuai ketentuan. Para responden, baik dari sektor badan usaha maupun individu, menyatakan bahwa dengan bantuan konsultan, mereka dapat menghindari denda dan sanksi akibat kesalahan administrasi atau keterlambatan, serta memanfaatkan insentif dan fasilitas pajak yang sah (tax

avoidance) secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada pengelolaan keuangan dan cash flow perusahaan atau pribadi yang menjadi lebih terkontrol.

3. Perencanaan pajak, pelaporan pajak, dan pendampingan saat pemeriksaan :

Dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan pendampingan pemeriksaan pajak, konsultan pajak terbukti memberikan bantuan signifikan. Mereka menyusun rencana pajak jangka panjang, membantu dalam penyusunan dan pengisian SPT Tahunan, serta mendampingi klien saat pemeriksaan dari otoritas pajak. Peran ini memberi rasa aman bagi Wajib Pajak dan mengurangi beban administratif serta stres psikologis selama proses pemeriksaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak tidak hanya sebatas administrasi teknis, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, strategis, dan representatif yang sangat membantu dalam menciptakan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan, baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi empiris yang menjelaskan peran konsultan pajak dalam membantu pemenuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi dan badan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi manfaat bagi kepentingan keilmuan yang kemudian dijadikan sebagai referensi untuk peneliti mendatang.

Dalam perspektif **teori kepatuhan pajak** (*Tax compliance theory*) yang menyatakan bahwa pemahaman dan bimbingan yang baik terhadap ketentuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman pajak melalui peran edukatif dan asistensi dari konsultan pajak akan mendorong tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Dari sudut pandang **teori pelayanan profesional** (*Profesional service theory*) konsultan pajak dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pendukung eksternal yang membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat, akurat, dan efisien. Pelayanan profesional yang diberikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis, termasuk dalam hal perencanaan pajak yang sah dan efisien (tax planning) serta penghindaran pajak yang legal (tax avoidance). Hal ini menguatkan bahwa pelayanan konsultan tidak sebatas teknis, tetapi juga konsultatif dan strategis.

Sementara itu, dalam **teori agensi** (*Agency theory*), relasi antara wajib pajak (principal) dan konsultan pajak (agent) dapat dianalisis sebagai bentuk kerja sama yang membutuhkan kepercayaan dan kejelasan peran. Dalam hal ini, konsultan pajak bertindak mewakili kepentingan klien untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

5.3 Implikasi Terapan

Implikasi terapan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan jasa konsultan pajak sangat dianjurkan terutama bagi Wajib Pajak yang memiliki kompleksitas transaksi dan administrasi perpajakan tinggi. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi yang lebih sehat antara DJP dan konsultan pajak untuk meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Wajib Pajak, baik individu maupun badan, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mempertimbangkan penggunaan konsultan dalam mengelola kewajiban perpajakannya agar lebih tertib, efisien, dan strategis.